Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 476/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. Setara Indonesia, yang beralamat di Jl. Merbabutimur II No. 17 Nusukan, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. ESTI HERAWATI, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat KTP di BibisLuhur RT. 002 RW. 022 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, No. KTP 3372054306710005, mewakili PT. Setara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. Ny. Suji, istri (alm) Kamto Semito, Islam, Petani, Umur 84Tahun, beralamat di Wonorejo RT. 01 RW. 10 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. Sutiman, anak (alm) Kamto Semito, Islam, Petani/Pekebun, Umur 56 Tahun, beralamat di Wonorejo RT. 04 RW. 10 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;

5 Sutino, anak (alm) Kamto Semito, Islam, Karyawan Swasta, Umur 46 Tahun, beralamat di Wonorejo RT. 04 RW. 10 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;

6. Ngatini, anak (alm) Kamto Semito, Islam, Mengurus Rumah tangga, Umur 42 Tahun, beralamat di Dusun Jonggong Bengkalan, RT. 19 RW. 10 Kel. Karangasem, Kec. Cawas, Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembandfing VI semula Tergugat VII;

7. Wagimin, anak (alm) KamtoSemito, Islam, Karyawan Swasta, Umur 37 tahun,beralamat di Wonorejo, RT. 01 RW. 10 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VIII;

8. Ngatiyem Islam, Petani, Umur 77 Tahun, beralamat di Wonorejo, RT. 01 RW. 10 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putut Agung Kurnianto, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan. Girimulyo No. 10, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X;

Melawan:

PRIANDONO, S.T., Umur: 43 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Direktur CV. Prasetya Utama Alamat: Tegalsari, RT. 005 RW. 007 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Sadad Albar S.H., M.H. Advokat / Pengacara berkantor di ALBAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Sidomukti No 2, Sidomulyo, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

D a n:

1. Sutiyem, anak (alm) Kamto Semito, Islam, Buruh, Umur 44 Tahun, beralamat dahulu di Bengkalan, RT. 019 RW. 10 Desa Karangasem, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I semula Tergugat VI ;

2. Tukiyem Wardi, Islam, Petani, Umur 79 Tahun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Wonorejo, RT. 01 RW. 10 DesaWonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 November 2020 Nomor 476/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 2 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 246/Pdt. G/2019/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Mei 2015 Tergugat II memberikan penawaran kerjasama kepada Penggugat yang menjanjikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan berperan mewakili Tergugat I.
2. Bahwa kemuadian terjadilah kesepakatan kerjasama dengan dibuatnya kesepakatan Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II yang menyatakan diri dan bertindak sebagai perwakilan dari Tergugat I yang di Waarmerking pada Notaris Eret Hartanto, SH. di Surakarta, ber- nomor : 16/05/WAR/2015.
3. Bahwa kerja sama yang di sepakati Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pengembangan dan Pembangunan Cluster di wilayah Solo Utara dengan alamat lokasi di Wonorejo, RT 05, RW 10, Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, yang kemuadian disebut sebagai “Serambi Solo”.
4. Bahwa Cluster Serambi Solo dikembangkan dan dibangun diatas lahan seluas 3940 m2, yang berasal dari 3 (tiga) lahan, yaitu: SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito. SHM 2836 seluas 700 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab.Karanganyar, atas namaTukiyem Wardi. Dan SHM 2833 seluas 750 m2, yang terletak di Kelurahan Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem. Dan akan dikembangkan dengan siteplan rencana pembagian kavling 22 kavling dimana dalam rencana tersebut 11 kavling akan dijual dengan unit dasar type 45/96, dan 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kavling akan dijual sebagai kavling siap bangun. Sebagaimana bunyi Pasal 2, Obyek Kerjasama pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015.

5. Bahwa dalam Pasal 3 Format kerjasama Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015 yang disepakati adalah Tergugat I dan Tergugat II akan bertanggung jawab dalam proses pengembangan dan pembangunan cluster Serambi Solo, termasuk didalamnya pembangunan dan penjualanya. Melakukan pekerjaan dari awal sampai prospek calon pembeli, negosiasi dan transaksi sampai selesai, dan Penggugat sebagai Investor diminta menempatkan dana nya yang akan digunakan untuk operasional.
6. Bahwa Penggugat diminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Tergugat II yang mewakili Tergugat I dan akan ditempatkan dalam 3 tahap dalam 2 bulan, sehingga Penggugat mengeluarkan dana sebagai berikut Pada tahap awal penandatanganan MOU tanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sebasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan berikutnya dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan ketiga setelah tanggal penandatanganan MOU tertanggal 22 Mei 2015.
7. Bahwa Tergugat II yang mewakili Tergugat I memberikan Jaminan yaitu berupa SHM 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Semito yang saat ini sudah meningal yang merupakan suami dari Tergugat III dan Bapak dari Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII.
8. Bahwa almarhum Kamto Semito mempunyai ahli waris yaitu Tergugat III adalah (istri), dan Tergugat IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII, adalah (anak-anak) yang mengurus semua hal yang terkait dengan SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, termasuk menerima uang dari Tergugat II yang mewakili Tergugat I untuk pembayaran SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar.
9. Bahwa Tergugat IX dan Tergugat X adalah Pemilik dari Tanah yang juga masuk dalam proyek cluster “Serambi Solo” pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015 yang masuk pada Pasal 2, Obyek Kerjasama, angka 2 poin b dan c. Tergugat IX memiliki SHM No. 2836, luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas namaTukiyem Wardi. Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat X memiliki SHM 2833, luas 750 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem.

10. Bahwa dalam pasal 5 scheem fee sharing Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015, Penggugat hanya bertanggung jawab atas baiaya operasional awal yang dibutuhkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan sisanya adalah tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II yang jumlah total nya adalah sebesar Rp. 965. 200.000,- (sudah termasuk dana dari Penggugat yang Rp. 300.000.000,-) kemudian Tergugat I yang diwakili Tergugat II dan Penggugat menyepakati profit/keuntungan dalam proyek yang akan dibagi sebagai berikut :

Untuk KSO Lahan ---------- sebesar Rp. 100. 000. 000,-

Untuk Investor dalam hal ini Penggugat ------ sebesar Rp. 259. 560.000,-

Untuk Developer/ Tergugat I & II ----------sebesar Rp. 605. 640. 000,-

Namun hingga hari ini diajukannya gugatan ini tidak ada profit atau bahkan pengembalian modal yang Penggugat serahkan kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat I yang jelas diatur dalam Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No.SS/ 03669/ SI/ V/ 2015.Tertanggal 22 Mei 2015.

11. Bahwa Tergugat II yang mewakili Tergugat I, juga mengabaikan Pasal 6 angka 1, Durasi dan Validiti Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015, dinyatakan “dimana kedua pihak sepakat menjalankan usaha ini secara konsisten dan konsekuen”. Namun nyatanya malah memunculkan masalah ini yang seharusnya Tergugat II yang mewakili Tergugat I ini selesaikan sejak dahulu tahun 2016, Sehingga jelas Tergugat II yang mewakili Tergugat I ini dengan sengaja dan mempunyai maksud yang tidak baik dalam Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015.
12. Bahwa dalam Pasal 6 angka 2 Durasi dan Validiti Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015, dinyatakan “pengembalian dana investasi akan dilakukan saat penjualan mencapai 50% dan atau paska catur wulan ke 3 (tiga) (yang lebih dulu tercapai)”. Namun sampai detik ini gugatan kami daftarkan tidak ada satu rupiahpun yang di kembalikan oleh Tergugat II yang mewakili Tergugat I. Dan proyek ini targetnya adalah 24 bulan sejak penanaman investasi.
13. Bahwa dalam Pasal 6 angka 4 Durasi dan validity Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015, dinyatakan “apabila target tidak tercapai sesuai frame waktu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan, maka pihak pertama (yakni dalam hal ini Tergugat I & II) akan bertanggungjawab atas dana investasi pihak kedua (dalam hal ini Penggugat) dan akan mengganti kerugiannya dalam bentuk asset dalam proyek serambi solo atau dalam bentuk capital cash sesuai perhitunganya".

14. Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan tidak ada ittikad baik dari Tergugat II yang mewakili Tergugat I yang jelas ini merupakan Wanprestasi dari Tertgugat II & I, padahal Penggugat sudah ber ittikad baik dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat I yakni somasi ke-1 tertanggal kirim 04 September 2018, kemudian somasi ke-2 tertanggal kirim 19 Desember 2018 dan somasi ke-3 tertanggal kirim 31 Desember 2018.

15. Bahwa atas wanprestasi Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015, yang dilakukan Tergugat II mewakili Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial sehingga secara hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa :

1. Dana investasi yang Penggugat serahkan untuk investasi kepada para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,-
2. Bagi keuntungan yang di janjikan oleh para Tergugat yaitu sebesar 30% pada tahun 2015-2016, adalah Rp. 259. 560.000,- jika dihitung hingga saat ini tahun 2019 keuntunganya adalah Rp. 259.560.000,- X 3 tahun = Rp. 778.680.000,-
3. Denda keterlambatan dalam pengembalian Uang Penggugat sebesar 3% per bulan, dari Rp. 300.000.000,- dihitung mulai dari bulan Juni 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap adalah Rp. 342.000.000,-

   *)Hitungannya, jika dihitung hingga bulan Agustus 2019 ini dari Juni 2016 adalah 38 bulan. Jadi hitungannya adalah, 3% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 9.000.000,-

   Rp. 9.000.000,- x 38 bulan = Rp. 342.000.000,-

3. Pengeluaran untuk biaya konsultasi hukum maupun kontrak kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini yang muncul akibat Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menyelesaikan kewajibannya pada Perjanjian MOU/ Nota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015, sebesar Rp. 100.000.000,-

Kerugian Immaterial berupa :

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan dari para relasi dan teman bisnis kepada Penggugat menjadi turun dan berkurang dan akhirnya membuat beberapa relasi Penggugat juga melakukan hal yang sama terhadap Penggugat, seperti yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat saat ini yang jika dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

16. Bahwa Sertifikat sertifikat SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito, yang saat ini sudah meninggal dan adalah menjadi tanggung jawab ahli waris yaitu Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII, nyatanya telah dibayar dan atau dibeli oleh Tergugat II yang mewakili Tergugat I walaupun belum dilakukan balik nama adalah merupakan asset atau harta dari Tergugat I & II.
17. Bahwa Tergugat II yang mewakili Tergugat I memberikan jaminan berupa sertifikat SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito, (yang saat ini sudah meninggal dan menjadi tanggung jawab para ahli waris yaitu Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII), agar Penggugat mau berinvestasi dan atau memberikan uang atas proyek cluster “Serambi Solo”.
18. Bahwa SHM No. 2836, luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas namaTukiyem Wardi, (Tergugat IX). Dan SHM 2833, luas 750 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem, (Tergugat X).masuk dalam Pasal 2, Obyek Kerjasama, angka 2 poin b dan c, proyek cluster “Serambi Solo” pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015.
19. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, agar gugatan ini tidak Ilusionir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, yang bisa dipakai untuk menyelesaikan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap :

a. sebidang tanah SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito.
b. Sebidang Tanah dan juga bangunan yang berdiri diatasnya SHM 4844 Luas 133m2 yang terletak di Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat II (Esti Herawati).
c. SHM No. 2836, luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Tukiyem Wardi, (Tergugat IX).
d. SHM 2833, luas 750 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem, (Tergugat X).

20. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat maka putusan yang telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi maupun *verzet* dari para Tergugat (*uitvoorbar bij voorrad*).
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung mulai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak ada kejadian serupa menimpa pihak lain seperti yang dialami Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menyegel dan atau menutup sementara atau menutup seterusnya kantor Tergugat I dan tergugat II, agar dapat meyelesaikan terlebih dahulu masalah gugatan wanprestasi ini dan dapat menjadi hal yang tidak perlu terjadi dikemudian hari menimpa orang lain ataupun pihak lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa gugatan atas perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015, yang di *Waarmerking* pada Notaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eret Hartanto, SH. ber-nomor : 16/05/WAR/2015.adalah SAH dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
4. Menyatakan demi hukum Tergugat II yang mewakili Tergugat I, juga mengabaikan dan atau melanggar Pasal 6 angka 1, Durasi dan Validiti Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015, dinyatakan " ……dimana kedua pihak sepakat menjalankan usaha ini secara konsisten dan konsekuen", dan mengabaikan Pasal 6 angka 2 dan Pasal 6 angka 4.
5. Menyatakan benar Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah ahli waris (alm) Kamto Semito yang memiliki sebidang tanah SHM 2834, seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito adalah sudah dibayar oleh Tergugat I yang diwakili Tergugat II dan pembayaran tersebut sudah diterima oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII.
6. Menyatakan SHM No. 2836, luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas namaTukiyem Wardi, (Tergugat IX). Dan SHM 2833, luas 750 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas namaNgatiyem, (Tergugat X).adalah termasuk dalam proyek cluster "Serambi Solo" yang masuk dalam, Pasal 2, Obyek Kerjasama, angka 2 poin b dan c pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015. Tertanggal 22 Mei 2015.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
    a. sebidang tanah SHM 2834 seluas 2490 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo Tegal, Kab. Karanganyar, atas nama Kamto Semito.
    b. Sebidang Tanah dan juga bangunan yang berdiri diatasnya SHM 4844 Luas 133m2 yang terletak di Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat II (Esti Herawati).
    c. SHM No. 2836, luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Tukiyem Wardi, (Tergugat IX).
    d. SHM 2833, luas 750 m2, yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem, (Tergugat X).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan atau mengganti modal awal kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bagi keuntungan yang di janjikan oleh Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana terdapat pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015, yaitu sebesar 30% pada tahun 2015-2016, Rp. 259. 560.000,- jika dihitung hingga saat ini tahun 2019 keuntunganya adalah Rp. 259.560.000,- X 3 tahun = Rp. 778.680.000,- seketika dan sekaligus,
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3% per bulan, dari Rp. 300.000.000,- dihitung mulai dari bulan Juni 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap adalah Rp. 342.000.000,-

    *)Hitungannya, jika dihitung hingga bulan Agustus 2019 ini dari Juni 2016 adalah 38 bulan. Jadi hitungannya adalah, 3% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 9.000.000,- 9.000.000,- x 38 bulan = Rp. 342.000.000,-
11. Menghukum para Tergugat untuk mengganti Pengeluaran untuk biaya konsultasi hukum maupun kontrak kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini yang muncul akibat Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menyelesaikan kewajibannya pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/ 03669/ SI/ V/ 2015. Tertanggal 22 Mei 2015, sebesar Rp. 100.000.000,-
12. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000.000.000,-(dua milyar rupiah), yang telah membuat dan menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan dari para relasi dan teman bisnis kepada Penggugat menjadi turun dan berkurang dan akhirnya membuat beberapa relasi Penggugat juga melakukan hal yang sama terhadap Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengeksekusi seluruh asset dari Tergugat I dan Tergugat II.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung mulai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Menyatakan menurut hukum Kantor Tergugat I, untuk ditutup sementara atau ditutup seterusnya dengan Perintah Pengadilan cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara inisampai masalah hukum ini terselesaikan.
15. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet*, Kasasi, maupun *Verzet.*
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II dan Kuasa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X memberikan jawaban sekaligusmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Kuasa Tergugat I dan II;

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan “wanprestasi” adalah tidak tepat, karena Tergugat II bukanlah sebagai Pihak (dalam kapasitas bertindak untuk dan atasnama sendiri) yang turut dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat sebagaimana dalam Nota Kesepakatan No SS/03669/SI/V/2015 antara PT Setara Indonesia Divisi Property dengan Priandono (Penggugat). Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara 246/Pdt.G/2019/PN.Skt terlah terjadi “*error in persona*”.Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, menjelaskan *error in persona* sebagai berikut: “Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *Exeptio in pers*ona”. Yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian.Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat". Dari hal ini maka gugatan perkara Nomor: 246/Pdt.G/2020/PN.Skt yang menarik Tergugat II dalam perkara ini nyata-nyata telah error in persona. Hal ini juga dapat dilihat dari Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Makamah Agung No: 597 K/SIP/1983, tanggal 8 Mei 1993 yang menyatakan:

"Suatu badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat, dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan pada badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada direktur utama badan hukum tersebut".

Sehingga atas perkara 246/Pdt.G/2020/PN.Skt gugatan penggugat yang menempatkan Tergugat II dalam perkara ini sangatlah tepat apabila gugatan demikian sebagai gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini juga dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung No: 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena gugatn diajukan terhadap Tergugat Pribadi sedang gugatan itu mengenai tindak-tindakan yang dilakukan sebagai pejabat".

3. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat *obscuur libel* /kabur.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa memang benar Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2015 telah membuat MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/ 2015;
3. Bahwa sesuai Pasal 2 MoU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V / 2015 Obyek kerjasama yang disepakati Pihak Tergugat I dengan Penggugat adalah pengembangan dan pembangunan Cluster perumahan di Wilayah Solo Utara, dengan alamat lokasi di Wonorejo, RT 05/ RW 10, Kel. Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar.
4. Bahwa dalam kerjasama tersebut Pihak Penggugat sebagaimana dalam MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 adalah sebagai investor yang akan menmpatkan dana investasinya yang akan digunakan untuk memilai/*start up operasional project* Serambi Solo.
5. Bahwa berkaitan dengan project Serambi Solo sebagaimana tertuang dalam MoU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015, Pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I telah mengeluarkan investasi untuk kegiatan pengadaan tanah dengan membayar tanah milik Pihak Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, yang nilainya mencapai lebih dari 50% dari Total harga yang disepakati.

6. Bahwa tergugat I dengan pemilik SHM 2834 (Tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIII)sepakat apabila pembayaran tanah oleh tergugat I sudah mencapai 50 % atau lebih dari nilai total tanah milik Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, maka tergugat I sudah bisa mulai mengerjakan proyek pengembangan cluster serambi solo diatas tanah milik tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII.
7. Bahwa Pihak Tergugat I memproyeksikan rencana pengembangan dan pembangunan Cluster Serambi solo akan dikembangkan diatas tanah tanah SHM 2834 milik tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIII, SHM 2836 atasnama Tukiyem Wardi dan SHM 2833 milik Ngatiyem, namun karena keterbatasan dana Tergugat I, untuk SHM 2836 atasnama Tukiyem Wardi dan SHM 2833 milik Ngatiyem sama sekali belum dilakukan pembayaran.
8 Karena untuk start uppengembangan dan pembangunan Cluster Serambi solo membutuhkan dana investasi untuk memulai kegiatan pembangunan maka Pihak Tergugat I bekerjasama menempatkan Penggugat sebagai investor untuk menginvestasikan dananya ke proyek tersebut.
9. Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat I dengan dibuatnya kesepakatan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MOU.
10. Bahwa sesuai dengan MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I pada Pasal 4 angka 3 disepakati bahwa Pihak Penggugat akan menempatkan dana sebagai investasi dengan Tergugat I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)yang akan diberikan dalam 3 tahap sebagai berikut:
    - Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada awal, saat ditandatanganinya MOU antara penggugat dengan Tergugat.
    - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan kedua
    - Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan ketiga.
11 .Bahwa pada kenyatannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dari kesepakatan Pasal 4 angka 3 dimana Penggugat tidak memberikan kewajibannya sebagaimana ketentuan MOU tersebut yaitu: Penggugat tidak memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tahap ketiga sesuai sebagaimana waktu yang ditentukan dalam MOU. Sehingga apa yang didalilkan Penggguat dalam gugatannya dalam fundamentum petendi angka 6 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajibannya dalam memberikan dana investasi sesuai dengan tahapan dalam MoU adalah keliru dan tidak berdasar/tidak sesuai dengan kenyataannya.

12 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II yang mewakili Tergugat I mengabaikan Pasal 6 angka 1 Durasi dan Validiti Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015, dinyatakan, ”Kedua belah pihak sepakat menjalankan usaha ini secara konsisten dan konsekwen” adalah keliru dan tidak berdasar,karena:

- Penggugatlah yang tidak konsisten karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah kami uraikan dalam angka 11, yaitu: Penggugat tidak memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tahap ketiga sesuai sebagaimana waktu yang ditentukan dalam MOU.
- Bahwa setelah sebagian dana Penggugat masuk di Tergugat, Penggugat minta tolong Esti Herawati sebagai Direktur Utama PT Setara Indonesia melaksanakan proyek lain yang ada di luar kota (proyek milik saudara Penggugat). Oleh Pihak Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Setara Indonesia (Tergugat I) bertindak untuk dan atasnama Tergugat I disampaikan kepada Penggugat, bahwa apabila Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai bertindak untuk dan atasnama Tergugat I menjalankan proyek diluar kota yang diminta Penggugat, maka konsekwensinya proyek serambi solo sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 akan terganggu/terhambat. Namun hal itu oleh Penggugat tetap meminta Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai bertindak untuk dan atasnama Tergugat I untuk mengerjakan proyek yang diluar kota tersebut. Akibat dari kemauan Penggugat tersebut menimbulkan kegiatan proyek sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 macet dan tidak berjalan. Disamping itu pada kenyataannya juga banyak dana milik tergugat I yang mengalir di proyek luar kota yang dikerjakan atas permintaan Penggugat tersebut. Dana milik Tergugat I tersebut sampai sekarang juga belum kembali dan Tergugat I juga dirugikan. Akibatnya pelaksanaan proyek sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 kurang dana dan macet.

13 Bahwa mendasarkan uraian angka 11 dan 12 diatas, maka apa yang didalilkan Penggugat pada angka 15 dalam gugatannya yang menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi adalah keliru, karena yang tidak konsisten dan konsekwen dalam melaksanakan kesepakatan adalah penggugat sendiri. Apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I wanprestasi dan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, sehingga secara hukum penggugat berhak menuntut Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi sebagaimana diuraikan Penggugat dalam angka 15 dasar dan alasan gugatannya, adalah keliru dan tidak berdasar. Karena yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan diatas.

14. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat II yang mewakili Tergugat I hingga gugatan ini diajukan tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan adalah keliru dan tidak berdasar. Karena Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah menyurati Tergugat II dengan suratnya No:001/SU/IX/P/2018 tanggal 2 September 2018, untuk mengundang meminta penjelasan tentang komitmen sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015. Dan oleh Tergugat II undangan itu dipenuhi dan dalam pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat tidak ada titik temu penyelesaiannya.

15 .Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat dalam MOU Nota Kesepakatan No SS/03669/SI/V/2015 telah juga ada kesepakatan yang intinya mengantisipasi apabila berjalannya proyek tidak sesuai dengan rencana/meleset dari harapan, maka ekitad baik dari tergugat telah dicantumkan dalam ketentuan Nota Kesepakatan No SS/03669/SI/V/2015 Pasal 4 point 4 yang isinya:

"Pihak pertama (Tergugat I) akan menempatkan jaminan atas investasi ini kepada Pihak Kedua (Penggugat) atas sertipikat atas aset yang dikembangkan sebagai cluster serambi solo dengan nilai colateral 30% dari aset HM 2834 atau senilai 4 kavling jadi pada site plan tersebut.

Dalam konsep mencari solusi atas permasalahan kerjasama kesepatan Nota Kesepakatan No SS/03669/SI/V/2015, Pihak Tergugat I pernah menyampaikan kepada penggugat solusinya dikembalikan sesuai Pasal 4 point 4 Nota Kesepakatan No SS/03669/SI/V/2015, namun oleh penggugat ditolak.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam pokok perkara/konvensi dianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam rekovensi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dengan tidak dijalankannya perjanjian investasi sebagaimana dalam MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, (yang mana sesuai dalam kesepakatan tersebut seharusnya Pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi memasukan dana investasi ke III setelah masuknya dana investasi pertama pada tanggal 22 Meni 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian tahap kedua bulan berikutnya (22 Juni 2015) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap ke III bada bulan berikutnya setelah tahap kedua (22 Juli 2015)), pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, pada tahap ketiga yang seharusnya dibayarkan pada 22 Juli 2015 tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa tidak/belum dapat dipenuhinya kewajiban Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada pihak Penggugat/tergugat Rekonvensi bukanlah karena Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi, melainkan Penggugatlah/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi sehingga Proyek kerjasama antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 tidak berjalan sesuai/sebagaimana mestinya.
4. Bahwa akibat tidak berjalannyaProyek kerjasama antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 disebabkan karena wanprestasi Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri, maka Pihak Tergugat I /Penggugat Rekonvensi banyak menderita kerugian-kerugian. Adapun kerugian yang diderita Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai akibat wanprestasi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan mengalirnya dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi ke Proyek proyek luar kota yang diminta Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk dikerjakan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
   a). Biaya-Biaya yang telah dikerluarkan Tergugat I untuk proyek dalam MoU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015:
      - Pembayaran Lahan : Rp. 328.000.000,-
      - Dana Milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang mengalir untuk kegiatan diluar proyek MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015, yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membiayai sebagian proyek milik Bp Saryono (om/paman Penggugat/Tergugat Rekonvensi)yang pelaksanaannya telah menggunakan dana milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi Rp. 325.000.000,-

b). Kerugian kesempatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi akibat belum kembalinya modal, sehingga pekerjaan tertunda & kesempatan pengembangan usaha hilang:

- Kerugian kesempatan profit 70% Rp. 605.640.000,-
- Kerugian kesempatan usaha berikutnya Rp1.799.192.000,-

c). Biaya biaya yang timbul lainnya untuk biaya lawyer & Notaris Rp 125.000.000,-

Apabila ditotal seluruhnya kerugian Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah: Rp. 3.182.832.000,-

5. Bahwa terkait dengan macetnya/tidak berjalannya proyek sebagaimana dalam kerjasama dalam MOU Nota Kesepakatan Nomor: SS/03669/SI/V/2015 disebabkan karena wanprestasi Penggugat/Tergugat Rekonvensi sendiri bukan saja Pihak Penggugat/Tergugat rekonvensi yang rugi, tetapi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII juga dirugikan.
6. Bahwa pada proses perkara 246/Pdt.G/2019/PN.Skt ini dalam tahapan mediasi antara Tergugat I,Tergugat II dengan Para Tergugat III,IV,V, ,VII,VII,IX dan X, telah ada kesepakatan penyelesaian.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surakarta cq Majelis hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertipikat tanah SHM 2834 milik tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIII, SHM 2836 yang selanjutnya oleh Pihak Penggugat Rekonvensi akan menyelesaikan Pembayaran jual beli dengan tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIII, sebagaimana dalam Hasil Kesepakatan Mediasi dalam perkara ini, yang telah dibuat antara Tergugat I Dalam Rekovensi, Tergugat II, dengan tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIII dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp Rp. 3.182.832.000,- secara sekaligus dan seketika atau sejumlah yang menurut Pengadilan Negeri Surakarta patut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verset ataupun banding.

Subsidair:

Mengadili dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Jawaban kuasa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscuur libel.
   a. Bahwa di dalam gugatan penggugat terdapat kerancuan, tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, tentang pencantuman pihak-pihak dalam gugatan, yaitu :
      - Bahwa Pengugat telah salah dalam menempatkan ESTI HERAWATI menjadi pihak Tergugat II, untuk mewakili PT. SETARA INDONESIA, sementara PT. SETARA INDONESIA sebagai Subyek Hukum juga sebagai pihak (Tergugat I).
      - Penggupat telah salah dalam menempatkan NY, SUJI, SUTIMAN, SUTINO, NGATINI, TUKIYEM WARDI dan NGATIYEM, masing-masing sebagai pihak Tergugat III, IV, V, VI, VII, VII, IX, dan X, karena pihak-pihak tersebut tidak ada hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan Penggugat, dan juga masing-masing tidak telah melakukan perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merugikan Penggugat. Bahkan demikian juga pihak-pihak tersebut harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat (petitum 11, 13 gugatan Penggugat).

Demikian juga pihak-pihak tersebut (NY, SUJI, SUTIMAN, SUTINO, NGATINI, TUKIYEM WARDI dan NGATIYEM) bukan merupakan pihak di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana perjanjian tersebut yang digunakan dasar gugatan Penggugat.

b. Bahwa Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur dalam menyebutkan obyek Kerjasama.

Bahwa Penggugattidak jelas, tidak cermat, dalam menyebutkan Obyek Kerjasamaseperti yang tercantunm di dalam posita angka 4 dan 9, gugatan Penggugat, dengan tidak menyebutkan batas-batas obyek tersebut.

Oleh karena berdasarkan hal-hal terurai diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscuur libel maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

2. Bahwa oleh karena dalil – dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, seperti yang terurai diatas adalah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil – dalil Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan Xdapat diterima dan dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, menolak atau menyangkal secara tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya tertanggal tertanggal 2 September 2019, kecuali mengenai hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, mohon agar segala sesuatu yang terurai di dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam Jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
3. BahwaTergugat III, IV, V, VII, VIII dan X,menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

Tanggapan kami sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, tidak tahu dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I;
b. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, belum pernah atau tidak pernah diberitahu apalagi dimintai ijin oleh pihak Penggugat atau Tergugat I mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7.

   Tanggapan kami sebagai berikut :

   a. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII, belum pernah atau tidak pernah diberitahu apalagi dimintai ijin oleh pihak Penggugat atau Tergugat I mengenai Penyerahan jaminan SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar, yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I;
   b. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi penyerahan jamina SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganya tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8.

   Tanggapan kami sebagai berikut :

   Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami.

6. Bahwa Tergugat X, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9.

   Tanggapan kami sebagai berikut :

   a. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2833, seluas 750 m2, atas nama Ngatiyem, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di keluarahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami.

b. Bahwa oleh karena obyek SHM No. 2833, seluas 750 m2, atas nama Ngatiyem, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami, maka pencantuman obyek tersebut dalam perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan tanpa ijin kami Tergugat X sebagai pemilik yang sah obyek tersebut maka perjanjian tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

7. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, 11. 12, 13, 14, dan 15.

Tanggapan kami sebagai berikut :

a. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, tidak tahu dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I;

b. Bahwa kami Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, belum pernah atau tidak pernah diberitahu apalagi dimintai ijin oleh pihak Penggugat atau Tergugat I mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16 dan 17.

Tanggapan kami sebagai berikut :

a. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami, jadi tidak benar obyek tersebut adalah aset atau harta dari Tergugat I dan II.

b. Bahwa oleh karena obyek SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar tersebut masih sah milik kami dan penyerahan sebagai jaminan dari Tergugat I kepada Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan kami maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyerahan tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Tergugat X, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 18.

   Tanggapan kami sebagai berikut :

   a. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2833, seluas 750 m2, atas nama Ngatiyem, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami.

   b. Bahwa oleh karena obyek SHM No. 2833, seluas 750 m2, atas nama Ngatiyem, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami, maka pencantuman obyek tersebut dalam perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan tanpa ijin kami Tergugat X sebagai pemilik yang sah obyek tersebut maka perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, dan merupakan Perbutan Melawan Hukum.

10. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 19.

    Tanggapan kami sebagai berikut :

    a. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami (Tergugat III, IV, VII, VIII dan X sebagai ahli waris Kamto Sumito);

    b. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kami belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I, jadi jadi obyek SHM No. 2833, seluas 750 m2, atas nama Ngatiyem, yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganya tersebut masih sah milik kami (Tergugat X)

    c. Sehingga Sita Jaminan atas obyek-obyek tersebut adalah tidak berdasar hukum, tidak sah, maka layak untuk diabaikan dan ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 20, 21 dan 22.

    Tanggapan kami sebagai berikut :

    Bahwa atas dasar jawaban kami diatas angka 1-10 maka gugatan Penggugat tidak berdasar fakta dan landasan hukum yang kuat dan sah maka posita gugatan Penggugat angka 20, 21 dan 22 layak dan patut ditolak

    .

B. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang tertulis dan tertuang dalam jawaban pokok perkara di atas, kami mohon juga dianggap termuat dan termasuk dalam Rekonpensi/Gugat Balik ini.
2. Selanjutnya Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII Konpensi mohon disebut sebagai PenggugatIII, IV, V, VII, dan VIIIRekonpensi, sedangkan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi kepada kami (Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII Konpensi/Penggugat Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII Rekonpensi) belum lunas, dan juga belum terjadi balik nama ke Tergugat I Konpensi, jadi obyek SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar tersebut masih sah milik kami.
4. Bahwa oleh karena SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar tersebut masih sah milik kami dan penyerahan sebagai jaminan dari Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanpa seijin dan sepengetahuan kami (Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII Konpensi/Penggugat Tergugat III, IV, V, VII, dan VIII Rekonpensi), maka penyerahan tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa oleh karena penyerahan SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar dari Tergugat I Konpensi kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai jaminan, adalah tidak sah, maka penguasaan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi atas SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar adalah tidak sah dan melawan perbuatan hukum.

6. Bahwa oleh karena penguasaan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi atas SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di keluarahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar adalah tidak sah dan melawan perbuatan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk segera mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat III, IV, V, VII, VIII Konpensi dengan tanpa syarat.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan secara rendah hati kami mohon Kepada YTH. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan X untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA .

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat III, IV, V, VII, VIII dan Xuntuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI.

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Penyerahan SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di kelurahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar oleh Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum penguasaan SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Perbuatan Melawan hukum;

- Menyatakan menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi segera menyerahkan SHM No. 2834, seluas 2490 m2, atas nama Kamto Sumito, yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Tegal, Kabupaten Karanganyar, kepada Penggugat I Rekonpensi dengan tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R.

Mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2020 Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015, yang di Waarmerking pada Notaris Eret Hartanto, S.H. ber-nomor : 16/05/WAR/2015 adalah SAH dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat II yang mewakili Tergugat I, juga mengabaikan dan atau melanggar Pasal 6 angka 1, Durasi dan Validiti Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015, dinyatakan "……dimana kedua pihak sepakat menjalankan usaha ini secara konsisten dan konsekuen", danmengabaikan Pasal 6 angka 2 dan Pasal 6 angka 4;
5. Menyatakan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah ahli waris (alm) Kamto Semito yang memiliki sebidang tanah SHM 2834 seluas 2490 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Tegal, Kab. Karanganyar atas nama Kamto Semito adalah sudah dibayar oleh Tergugat I yang diwakili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II dan pembayaran tersebut sudah diterima oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII;

6. Menyatakan SHM No. 2836 luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atas namaTukiyem Wardi (Tergugat IX) dan SHM No. 2833 luas 750 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atas nama Ngatiyem (Tergugat X) adalah termasuk dalam proyek Cluster “Serambi Solo” yang masuk dalam Pasal 2, Obyek Kerjasama, angka 2 poin b dan c pada Perjanjian MOU/ Nota Kesepakatan No. SS/03669/SI V/2015 tertanggal 22 Mei 2015;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
   - Sebidang tanah SHM No. 2834 seluas 2490 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Tegal, Kab. Karanganyar atas nama Kamto Semito;
   - Sebidang tanah dan juga bangunan yang berdiri diatasnya SHM No. 4844 Luas 133 m2 yang terletak di Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Tergugat II (Esti Herawati);
   - SHM No. 2836 luas 700 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Tukiyem Wardi, (Tergugat IX);
   - SHM No. 2833 luas 750 m2 yang terletak di Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atas nama Ngatiyem,(Tergugat X);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan atau mengganti modal awal kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.949.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat VI dan Tergugat IX yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 15 September 2020 dengan relasnya masing-masing tanggal 17 September 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 41/Pdt.Bdg/2020/PN Skt jo Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 28 September 2020 yang dibuat oleh Ibnu Sutama, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 15 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Tergugat II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020, 29 September 2020 dan 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X telah mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Tergugat II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020, 20 Oktober 2020 dan 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 November 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 November 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Tergugat II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini dengan relasnya masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020, 2 Oktober 2020, 29 September 2020 dan 12 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 28 September 2020 dan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2020 dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X serta Kontra Memori Banding tanggal 2 Nopember 2020 dari Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Para Pembanding keberatan mengenai amar Putusan, dalam pokok perkara Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 dan Nomor 8;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam hal ini telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya telah termuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 246 /Pdt.G/2019/PN.Skt. tanggal 15 September 2020 dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 15 September 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan jelas yang dijadikan dasar atau alasan dalam memutus perkara ini secara tepat dan benar, karena bukti-bukti dan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya setelah dihubungkan satu sama lain dapat membuktikan dalil yang di kemukakannya bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak beralasan maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 15 September 2020 yang menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan I Nyoman Karna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 476/Pdt/2020/PT SMG tanggal 11 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Ewit Soetriadi, S.H., M.H.	Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H
ttd	
I Nyoman Karma, S.H.,M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd

C.R Elfiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan …….. Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan ……Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan …… Rp 134.000,00+

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)